

BAB II

KAJIAN TEORETIK KEPUTUSAN SIRKULER TERHADAP KEAMANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM (PKPS)

A. Terbentuknya Sepakat (Pasal 1320 KUHPerdata)

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya, yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat atau diketahui orang lain.¹ Pasal 1321 KUHPerdata lebih lanjut menjelaskan bahwa tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. Oleh karena itu, kesepakatan yang sah adalah kesepakatan yang tidak mengandung unsur kekhilafan, paksaan, dan penipuan. Pasal 1324 dan Pasal 1325 KUHPerdata kemudian menjelaskan apa yang dimaksud dengan paksaan.

Syarat pertama terkait kesepakatan dalam Pasal 1320 KUHPerdata juga mencerminkan **asas konsensual**. Maksud asas konsensual yaitu bahwa kontrak lahir pada saat terjadinya kesepakatan. Oleh karena itu, apabila tercapai

¹ Salim H.S., *et.al. Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2006). Hlm. 9.

kesepakatan antara para pihak, maka lahirlah kontrak, walaupun kontrak itu belum dilaksanakan pada saat itu juga.²

Persetujuan kehendak merupakan kesepakatan, seia sekata pihak-pihak mengenai pokok perjanjian, apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya. Adanya kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian, pada Pasal 39 UUJN telah disebutkan bahwa orang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum yaitu:

- a) Paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
- b) Cakap melakukan perbuatan hukum.

Selain itu, Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya. Pengenalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (2) UUJN dinyatakan secara tegas dalam Akta.

Suatu hal tertentu juga merupakan pokok perjanjian, obyek perjanjian, prestasi yang wajib dipenuhi. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Kejelasan mengenai pokok perjanjian atau obyek perjanjian ialah memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban pihak-pihak. Ada suatu sebab

² *Ibid.* Hlm. 10.

yang halal mempunyai pengertian bahwa ada suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian, yang mendorong orang membuat perjanjian.³

Sepakat mereka mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan oleh para pihak dengan tidak ada paksaan, kekeliruan dan penipuan. Menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul hukum perjanjian menyatakan bahwa menurut ajaran yang lazim dianut sekarang, perjanjian harus dianggap dilahirkan penawaran (*efferte*) menerima yang termaksud dalam surat tersebut, sebab detik itulah dianggap sebagai detik lahirnya kesepakatan. Bahwasannya mungkin ia tidak membaca surat itu, hal itu menjadi tanggungjawab sendiri. Ia dianggap sepantasnya membaca surat-surat yang diterimanya dalam waktu sesingkat-singkatnya.⁴

Persoalan kapan lahirnya perjanjian juga sangat penting untuk diketahui dan ditetapkannya, berhubung adakalanya terjadi perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian, beralihnya risiko dalam perjanjian, tempat lahirnya perjanjian dan ditutupnya perjanjian dan sebagainya. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Pertanyaannya adalah “Kapan

³ Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Cet II. (Bandung: Citra Aditya Bakti. 1993). Hlm. 228-232.

⁴ Subekti (II). *Hukum Perjanjian*. *Op.cit.* Hlm. 29-30.

momentum terjadinya persesuaian pernyataan kehendak tersebut?” Ada empat teori yang menjawab hal ini, yaitu:⁵

a. Teori Ucapan (*uitingstheorie*)

Menurut teori ini, Kesepakatan (*toesteming*) terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran. Jadi, jika dilihat dari pihak yang menerima, yaitu pada saat menjatuhkan pulpen untuk menyatakan menerima, kesepakatan sudah terjadi. Kelemahan teori ini adalah sangat teoretis karena menganggap terjadinya kesepakatan secara otomatis.

b. Teori Pengiriman (*verzendtheorie*)

Menurut teori ini, kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan telegram. Kritik terhadap teori ini, bagaimana hal itu bisa diketahui? Bisa saja, walaupun sudah dikirim, tidak diketahui oleh pihak yang menawarkan teori ini juga sangat teoretis, menganggap terjadinya kesepakatan secara otomatis.

c. Teori Pengetahuan (*venemingstheorie*)

Teori pengetahuan berpendapat bahwa kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan itu mengetahui adanya *acceptatie* (penerimaan), akan tetapi penerimaan itu belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung).

d. Teori penerimaan (*ontvangstheorie*)

Menurut teori ini, *toesteming* terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.

⁵ R. Joni Bambang. *Hukum Ketenagakerjaan*. (Bandung: Pustaka Setia. 2013). Hlm. 87.

Dalam hukum positif Belanda, juga diikuti yurisprudensi, ataupun doktrin, teori yang dianut adalah teori pengetahuan (*yernemingstheorie*) dengan sedikit koreksi dari *ontvangstheorie* (teori penerimaan). Maksudnya, penerapan teori pengetahuan tidak secara mutlak, sebab lalu lintas hukum menghendaki gerak cepat dan tidak menghendaki formalitas yang kaku, sehingga *vernemingstheorie* yang dianut. Karena jika harus menunggu sampai mengetahui secara langsung adanya jawaban dari pihak lawan (*ontvangstheorie*), diperlukan waktu yang lama⁶.

Sebelum ada persetujuan, biasanya para pihak mengadakan perundingan atau musyawarah, pihak yang satu akan menyampaikan keinginan dan syarat-syaratnya mengenai objek perjanjian kepada pihak yang lain, dan pihak yang lainnya menyatakan juga kehendaknya mengenai objek perjanjian, sehingga nantinya akan tercapai persetujuan yang baik dan sesuai bagi kedua pihak. Persetujuan kehendak itu sifatnya bebas, artinya tidak ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun juga, sepenuhnya atas kemauan sukarela para pihak. Dalam hal ini, juga termasuk persetujuan kehendak tidak dikarenakan ada kekhilafan dan tidak ada penipuan.

Perjanjian yang tidak menggambarkan bentuk kesepakatan yang sesungguhnya, dapat terjadi dalam situasi tertentu oleh karena adanya cacat kehendak (*wilsgebreke*), karena kekhilafan (*dwaling*), penipuan (*bedrog*) atau paksaan (*dwang*) yang mempengaruhi lahirnya suatu perjanjian. Kekhilafan

⁶ *Ibid*, hlm. 163.

(*dwaling*) adalah suatu penggambaran yang keliru tentang orangnya atau objek perjanjian yang dibuat oleh para pihak. *Dwaling* dibedakan menjadi dua macam, yaitu *dwaling* tentang orangnya dan *dwaling* dalam kemandirian benda. Paksaan (*dwang*) yaitu ancaman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang lain atau pihak ketiga, sehingga memberikan kesan dan ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa dirinya, orang-orangnya atau kekayaannya terancam rugi besar dalam waktu dekat (Pasal 1324 KUHPdata). Penipuan (*bedrog*) yaitu, salah satu pihak sengaja memberikan gambaran atau fakta yang salah untuk memasuki suatu perjanjian, selain itu terdapat juga cacat kehendak berupa penyalahgunaan keadaan (*undue influence*) yaitu, penyalahgunaan keadaan ekonomis dan psikologis.⁷

Atas dasar itu, asas konsensualitas yang terdapat dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPdata yang menyatakan bahwa, cukup dengan adanya kesepakatan dapat menentukan lahirnya suatu perjanjian, tidak seharusnya ditafsirkan secara gramatikal semata-mata, tetapi harus dihubungkan dengan syarat-syarat lain yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPdata, karena jika syarat lain tidak terpenuhi, maka dapat mengakibatkan perjanjian itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak.⁸

B. Prinsip Kehati-Hatian sebagai Prinsip Umum Kontrak

⁷ Salim H.S., *et.al. Op.Cit.* Hlm. 172.

⁸ Muhammad Saifudin. *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum.* (Bandung: CV. Mandar Maju. 2012). Hlm. 78.

Prudent dapat juga diterjemahkan dengan bijaksana atau asas kehati-hatian dapat merupakan suatu konsep yang memiliki unsur sikap, prinsip, standar kebijakan, dan teknik dalam manajemen risiko. Akan tetapi, dalam dunia perbankan istilah itu digunakan dan diterjemahkan dengan hati-hati atau kehati-hatian (*prudential*).⁹

Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.¹⁰

Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) secara umum diperbolehkan berdasarkan landasan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 49 yang artinya:

Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

Dari berbagai sumber yang ada bahwa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pengendalian risiko melalui penerapan peraturan perundang-

⁹ Permadi Gandapraja. *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2004). Hlm. 21.

¹⁰ Rachmadi Usman. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2001). Hlm. 18.

undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten, serta memiliki sistem pengawasan internal yang secara optimal mampu menjalankan tugasnya.¹¹

C. Tinjauan Umum Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum

Perseroan Terbatas pada awalnya bernama atau dikenal dengan nama *Naamloze Vennootschap* atau *NV*.¹² *Naamloze* adalah tanpa nama, maksudnya yaitu dalam hal pemberian nama perusahaan tidak memakai salah satu nama anggota persero, melainkan menggunakan nama perusahaan berdasarkan tujuan dari usahanya.¹³

Pasal 1 angka 1 UUPM menjelaskan mengenai Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, yaitu badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Perseroan Terbatas sebagai suatu badan hukum didirikan oleh beberapa orang yang telah sepakat untuk menanamkan modalnya berupa saham-saham dan memiliki tanggung jawab hanya sebatas jumlah sahamnya. Perseroan Terbatas merupakan suatu bentuk perusahaan yang didirikan dari perkumpulan modal

¹¹ Abdul Ghofur Anshori. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2010), hlm. 22.

¹² Abdul R. Saliman, Hermansyah, dan Ahmad Jalis.. *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori & Contoh Kasus*. Ed. Kedua. Cet. Kedua. (Jakarta: Kencana. 2006). Hlm. 111.

¹³ Rachmadi Usman (II). *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. (Bandung: PT Alumni. 2004). Hlm. 47.

dengan tujuan untuk melakukan suatu kegiatan usaha yang telah diperjanjikan, dan memiliki organ untuk menjalankan kegiatan usahanya.¹⁴

Untuk dapat mendirikan PT, pihak-pihak yang ingin mendirikan harus memenuhi syarat-syarat pendirian PT yang telah ditentukan dalam UUPT. Syarat-syarat pendirian PT terbagi menjadi 2 (dua), yaitu syarat formil dan syarat materiil yang didasarkan pada UUPT. Berikut syarat-syarat pendirian PT yang harus dipenuhi:

a. Syarat Formil

- 1) Pendiri minimal 2 (dua) orang (Pasal 7 ayat (1) UUPT);
- 2) Akta notaris berbahasa Indonesia (Pasal 7 ayat (1) UUPT);
- 3) Setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham, kecuali dalam rangka peleburan (Pasal 7 ayat (2) dan (3) UUPT);
- 4) Akta pendirian harus disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (Pasal 7 ayat (4));
- 5) Modal dasar perseroan paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan modal disetor minimal 25% dari modal dasar (Pasal 32 dan Pasal 33 UUPT);
- 6) Memiliki minimal 1 (satu) orang Direktur dan 1 (satu) orang Komisaris (Pasal 92 ayat (3) Pasal 108 ayat (3) UUPT);
- 7) Pemegang saham harus WNI atau Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, kecuali PMA.

¹⁴ Livia Cenggana. *Op.Cit.* Hlm. 3.

b. Syarat Materiil

Syarat materiil dalam pendirian PT yang harus dipenuhi berupa kelengkapan dokumen yang harus disampaikan kepada notaris pada saat penandatanganan akta pendirian, yaitu:¹⁵

- 1) KTP dari para pendiri (minimal 2 (dua) orang dan bukan suami isteri). Jika pendiri adalah suami isteri (dan tidak ada pisah harta), maka harus ada 1 (satu) orang lagi yang bertindak sebagai pendiri atau pemegang saham;
- 2) Modal dasar dan modal disetor;
- 3) Besar modal disetor sebaiknya maksimum sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari modal dasar, untuk memberikan kesempatan kepada perusahaan apabila sewaktu-waktu akan mengeluarkan saham dalam simpanan, tidak perlu meningkatkan modal lagi;
- 4) Jumlah saham yang diambil oleh masing-masing pendiri (presentase-nya), misal A=25% (dua puluh lima persen), B=50% (lima puluh persen), C=25% (dua puluh lima persen);
- 5) Susunan direksi dan komisaris serta jumlah Dewan Direksi dan Dewan Komisaris.

Macam-macam perseroan telah dijelaskan dalam UUPT, antara lain yaitu:¹⁶

¹⁵ Nicky Yitro Mario Rambang. "Syarat-Syarat Sahnya Pendirian Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia". *Jurnal Lex Privatum*, Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013. (Manado: Unsrat. 2013). Hlm. 74-75.

¹⁶ Pasal 1 angka 1, angka 6, dan angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

a. Perseroan Tertutup

Perseroan Tertutup merupakan perseroan yang didirikan dengan tidak ada maksud untuk menjual sahamnya kepada masyarakat luas (bursa), dengan kata lain perseroan itu didirikan tanpa sedikit pun bertujuan untuk menghimpun modal (asosiasi modal).

b. Perseroan Publik

Perseroan publik merupakan perseroan yang telah memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan.

c. Perseroan Terbuka

Perseroan Terbuka merupakan Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Organ Perseroan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Pasal 1 angka 2 UUPT menjelaskan:¹⁷

a. Direksi (*raad van bestuur*)

Direksi sebagai organ Perseroan Terbatas, memiliki tanggung jawab penuh untuk mengurus perseroan dan mewakili perseroan dalam melakukan hal-hal atas nama Perseroan Terbatas. Pihak yang dapat menjadi Direksi dalam prinsipnya bukan orang yang memiliki saham atas suatu PT melainkan lebih cenderung diarahkan kepada kemampuan manager profesional, begitu pula pada jabatan Dewan Komisaris.

¹⁷ Livia Cenggana. *Op.Cit.* Hlm. 5.

b. Dewan Komisaris (*raad van commissarissen*)

Dewan Komisaris memiliki tugas untuk mengawasi kebijakan Direksi dan memberi nasihat kepada Direksi. Jabatan Dewan Komisaris biasanya diisi oleh wakil-wakil pemegang saham mayoritas.

c. Rapat Umum Pemegang Saham (*algemene vergadering van aandeelhouders*)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), merupakan organ perseroan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan pada Direksi maupun Dewan Komisaris. RUPS merupakan wadah untuk menyalurkan aspirasi atau kepentingan para pemegang saham kepada Direksi maupun Dewan Komisaris.

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, perseroan harus memenuhi unsur-unsur badan hukum seperti yang ditentukan dalam UUPT, yaitu organisasi yang teratur (adanya organ perseroan), harta kekayaan sendiri (berupa modal dasar yang terdiri atas saham-saham), melakukan hubungan hukum sendiri (melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga melalui Direksi) dan juga mempunyai tujuan sendiri (tujuan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan). Sebagai suatu badan hukum yang independen, dengan hak dan kewajiban yang mandiri, lepas dari hak dan kewajiban para pemegang sahamnya dan para pengurusnya, perseroan jelas harus memiliki harta kekayaan tersendiri dalam menjalankan kegiatan usahanya serta untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Untuk itu maka pada saat perseroan didirikan, bahkan sebelum permohonan pengesahan Akta pendirian perseroan kepada Menteri, para pendiri telah harus menempatkan

dan menyetorkan sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh modal dasar yang diambil bagian oleh para pendiri.¹⁸

D. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

1. Tinjauan Umum Pengambilan Keputusan dalam Perseroan Terbatas

Pasal 1 angka 4 UUPT telah mengatur mengenai RUPS, yaitu Organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. RUPS sendiri terdiri dari 2 (dua) bentuk, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS lainnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (1) UUPT, antara lain:¹⁹

a. RUPS Tahunan

RUPS Tahunan adalah forum untuk melakukan evaluasi terhadap kerja perseroan dan kinerja Direksi beserta Dewan Komisaris dengan mengajukan seluruh dokumen yang berkaitan dengan kegiatan perseroan selama tahun terakhir. RUPS Tahunan dilaksanakan atau diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku yang akhir.

b. RUPS Lainnya

¹⁸ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*. (Jakarta: PT Rajagrafindo. 2006). Hlm. 8-13.

¹⁹ Dhaniswara K. Harjono. *Pembaruan Hukum Perseroan Terbatas Tinjauan Terhadap Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*. (Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia. 2008). Hlm. 315.

RUPS tidak hanya diadakan secara periodik, akan tetapi ada juga RUPS yang diadakan di luar yang ditentukan oleh undang-undang. Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, dapat mengalami beberapa kendala yang harus disikapi saat itu juga dan tidak memungkinkan untuk menunggu RUPS Tahunan, hal tersebut disebabkan terdapat perkembangan-perkembangan yang membutuhkan sikap yang cepat. Kendala tersebut dapat diatasi dengan adanya pelaksanaan RUPS yang disebut RUPS lainnya. RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan. RUPS lainnya ini biasa dalam praktek disebut dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

2. Rapat Umum Pemegang Saham

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UUPT, RUPS merupakan organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.²⁰

Pelaksanaan RUPS wajib didahului dengan adanya pemanggilan oleh Direksi, akan tetapi untuk PT Terbuka (PT Tbk) wajib untuk dilakukannya pemberitahuan bahwa akan dilakukan pemanggilan RUPS. Pemanggilan rapat harus dilakukan 2 (dua) minggu sebelum RUPS diadakan. Panggilan harus

²⁰ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan tersedia di kantor perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan sampai tanggal RUPS diadakan.²¹ Perseroan wajib memberikan salinan bahan kepada pemegang saham secara cuma-cuma jika diminta.

Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS adalah tempat berkumpulnya para pemegang saham untuk membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan perseroan. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 3 UUPT, RUPS mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Komisaris dalam batas yang ditentukan UUPT dan anggaran dasar perseroan. Seperti telah diketahui di awal, bahwa organ ini mempunyai wewenang penggunaan laba bersih, mengesahkan laporan tahunan dan masih banyak yang lainnya.²²

Risalah Rapat Umum Pemegang Saham diatur pada Pasal 90 UUPT, yaitu:²³

- a) Pembuatan Risalah RUPS bersifat imperatif. Artinya setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuat risalahnya. RUPS yang tidak dibuat risalahnya tidak sah dan dianggap tidak pernah ada. Akibatnya yaitu hal-hal yang diputuskan dan ditetapkan tidak dapat dilaksanakan.

²¹ Rudhi Prasetya. *Teori & Praktik Perseroan Terbatas*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2011). Hlm. 53.

²² Gatot Supramono. *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*. (Jakarta: Djambatan. 2004). Hlm. 68.

²³ M. Yahya Harahap. *Op.Cit*. Hlm. 339-340.

- b) Yang wajib menandatangani risalah RUPS yang tidak dibuat dengan akta notaris. Pihak yang dibebankan untuk menandatangani adalah ketua rapat atau paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Penandatanganan risalah ini bertujuan untuk menjamin kepastian dan kebenaran isi risalah.
- c) Sedangkan untuk RUPS yang dibuat dengan akta notaris tidak disyaratkan ditandatangani. Tanpa ditandatangani, risalah RUPS yang dibuat dengan akta notaris isinya dianggap pasti kebenarannya. Hal itu sesuai dengan fungsi yuridis akta notaris sebagai akta autentik. Sesuai dengan Pasal 1870 KUHPerdara, suatu akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya dan mengikat kepada para pihak yang membuat serta terhadap orang yang mendapat hak dari mereka.

3. Pengambilan Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham

Ketentuan kuorum RUPS diatur dalam Pasal 86, Pasal 88, Pasal 89 UUPT. RUPS baru dapat diselenggarakan jika $\frac{1}{2}$ bagian dari seluruh saham dengan hak suara menghadirinya, dan dapat ditentukan lain oleh Anggaran Dasar PT dengan syarat kuorum harus lebih besar dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian. Jika kuorum tersebut tidak tercapai, Direksi dapat melakukan pemanggilan

RUPS Kedua hingga pemanggilan RUPS ketiga. Terpenuhinya kuorum menjadi hal yang penting untuk dilaksanakannya RUPS.²⁴

Pasal 87 sampai dengan 91 UUPT mengatur mengenai Pengambilan keputusan dalam RUPS. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan tetaplah sah jika disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. Undang-undang dan/atau Anggaran Dasar dapat menentukan bahwa keputusan sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar, berarti tidak boleh kurang dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) suara.²⁵

E. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum terhadap Notaris

Frasa perlindungan hukum dalam bahasa Inggris adalah “*legal protection*” dalam bahasa Belanda “*rechtsbecherming*”. Kedua istilah tersebut juga mengandung konsep atau pengertian hukum yang berbeda untuk memberi makna sesungguhnya dari “perlindungan hukum”. Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perbuatan hal melindungi subjek-subjek hukum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan suatu sanksi.²⁶

²⁴ Livia Cenggana. Op.Cit. Hlm. 5.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Anonim. <http://e-journal.uajy.ac.id/15017/3/MIH018982.pdf>. (Diakses pada tanggal 21 November 2019).

Secara umum pengertian perlindungan hukum dapat diartikan bahwa setiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan, untuk mengurangi ketegangan dan konflik maka hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum.²⁷

Perlindungan hukum Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN yang khusus terkait dengan tentang sumpah atau janji Notaris dan kewajiban Notaris untuk menjaga kerahasiaan atas akta yang dibuatnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta yang dibuatnya.

Apabila undang-undang menentukan bahwa suatu informasi boleh dibuka maka hal tersebut bukan berarti kewajiban Notaris untuk merahasiakan tidak berlaku lagi. Apabila Notaris atas dasar ketentuan Undang-Undang membuka rahasia jabatannya, maka Notaris selain dilindungi oleh Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN juga dilindungi oleh Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana.

²⁷ Uti Ilmu Royen. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Outsourcing (Studi Kasus di Kabupaten Ketapang)". *Tesis Magister Hukum*. (Semarang: Universitas Diponegoro. 2009). Hlm. 53.